



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 402 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KELOMPOK SADAR HUKUM
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengevaluasi keberhasilan pembinaan penyuluhan Hukum pada kelompok sadar hukum di Kota Padang, telah diadakan Lomba Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Juri tanggal 2 September 2015 telah ditetapkan pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pemenang Lomba Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang Tahun 2015 adalah :

No	Pemenang	Kecamatan	Perolehan Nilai
1.	I	Kecamatan Naggalo	4665
2.	II	Kecamatan Lubuk Kilangan	2795
3.	III	Kecamatan Padang Barat	2510

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa Tropi, Sertifikat dan Uang Tunai sebagai berikut :

No	Pemenang	Hadiah (Rp.)
1.	I	8.000.000,-
2.	II	6.000.000,-
3.	III	4.000.000,-

KETIGA : Kepada Pemenang I selain memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang, Kode Rekening 1.20.1.20.03.06.26.21.5.2.2.28.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 September 2015

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed within a blue oval. The signature is positioned above the printed name MAHYELDI.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Prop. Sumbar
2. Inspektur Kota Padang;
3. Kepala BPKA Kota Padang;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.